

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Perencanaan

Menurut Haryanto (2008:44) istilah perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi perencanaan diartikan berbeda-beda dalam berbagai literature yang berbeda. Menurut Bastian (2015:91) menyatakan bahwa pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya.

2.1.2. Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menetapkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu dalam bentuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban dapat menyebabkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan. Dalam pasal 2 (dua), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin.
2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember:

- a. Transparan artinya terbuka, tidak ada yang ditutupi
- b. Akuntabilitas artinya dapat dipertanggungjawabkan
- c. Partisipasi artinya memprioritaskan partisipasi masyarakat
- d. Disiplin peraturan dan tertib anggaran artinya konsisten, tepat waktu, akurat dan kepatuhan pada prinsip-prinsip.


Menurut UU No. 6 tahun 2014 Pasal 71, pendapatan desa berasal dari:

1. Pendapatan asli desa terdapat pada hasil pekerjaan, hasil aset, swadaya, partisipasi, kerja sama/gotong-royong, dan pendapatan asli desa lainnya.
2. Alokasi anggaran negara untuk penerimaan dan pengeluaran.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi untuk wilayah Kabupaten / Kota.
4. Alokasikan dana desa yang merupakan bagian dari dana pembangunan yang diterima oleh Kabupaten / Kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Provinsi dan anggaran pendapatan / belanja daerah Kabupaten / Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Pendapatan desa lainnya.

Alokasi dana desa (ADD) dialokasikan setidaknya 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana desa (ADD) berarti bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri dengan wewenang asli maupun yang diberikan, yang berkaitan dengan peran pemerintah desa sebagai organisasi layanan publik di desa dan sebagai fasilitator dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa (Muntanah dan Murdijaningsih (2014:2)).

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban Keuangan Desa.



Gambar 2.1. Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber Data : Permendagri No. 113 Tahun 2014

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota. Perencanaan pembangunan desa mencakup RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan oleh peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) selama 1 (satu) tahun. RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa). Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian siklus yang terstruktur dan melekat antara satu tingkat dengan yang lainnya. Keuangan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dan juga dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Rangkaian dan dasar pengelolaan keuangan desa harus diimplementasikan dan diselesaikan oleh masing-masing desa sehingga tata kelola dapat dilaksanakan, pembangunan desa, pengembangan masyarakat pedesaan dan pemberdayaan masyarakat yang makmur.

Permendagri No. 113 tahun 2014 menyatakan bahwa kekuatan pengelolaan keuangan desa ada di tangan kepala desa yang diwakili oleh Pelaksana Teknis Penyelenggara Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa adalah pemilik otoritas pengelolaan keuangan desa dan mendampingi pemerintah desa terhadap kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.


Karena itu, kepala desa memiliki kewenangan, yaitu:

- a. Memutuskan peraturan tentang implementasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
- b. Memutuskan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
- c. Memutuskan petugas yang melaksanakan pendapatan desa
- d. Menyetujui pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)


- e. Melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban pendapatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak mungkin berjalan tanpa terbentuknya susunan pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, fungsi dari pihak-pihak di luar pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), antara lain: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok tani, perwakilan masyarakat yang kurang mampu serta lainnya perlu diikuti pada pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya horizontal antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), tetapi juga harus vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan kepala kepala desa. Dokumen publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus terlihat oleh masyarakat desa, dan tidak ada perbedaan antara kelompok tertentu yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.



Berikut Gambar Tahapan Penyusunan APBDesa :



Gambar 2.2. Tahapan Penyusunan APBDesa

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Banjarwaru

Dalam menyusun RPJMDesa, pemerintah desa wajib untuk mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat desa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa. RKPDesa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan, dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.

Setelah RKPDesa ditetapkan, maka selanjutnya proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan di RKPDesa dijadikan sebagai pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadikewenangan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana

anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APBDDesa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sebenarnya) berkaitan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. Kegiatan ini berdasar pada tugas dan tanggung jawab bendahara. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

a. Buku Kas Umum

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

Bulan :
 Bank Cabang :
 Rek. No. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Saldo		XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	XXXXXX
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

..... 20XX

Mengotahui,
Kepala Desa

Bendahara Desa

Gambar 2.5. Format Buku Bank Desa

Sumber Data : Permendagri No. 113 Tahun 2014

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan buktikwitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk kedalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode

tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

2.1.4. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi mendapatkan masa depan yang semakin baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu tahap yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi agar memperoleh tujuan organisasi itu secara global,

perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh guna menggabungkan serta mengoordinasikan segala kegiatan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Robbins dan Coulter dalam Indra Bastian, 2002:91)

Penjelasan UU No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwasanya Perencanaan pembangun desa diselenggarakan dengan mengajak penduduk desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah perencanaan pembangunan desa memutuskan prioritas, strategi, acara, serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, serta memanfaatkan kebijakan asli dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan strategi sektor yang masuk ke desa diberitahukan kepada pemerintah desa dan digabungkan bersama rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak memperoleh informasi serta dapat melaksanakan pengecekan terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Proses penyusunan perencanaan dimulai dengan tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Adapun pengertiannya sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan strategi kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dimana rancangan ini berisikan tentang visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No 113 Tahun 2014). RPJMDesa ditentukan untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan kepala desa.

Andi Hamzah dalam Yuliansyah Rusmianto (2015:18) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bertujuan untuk :

- a. Menciptakan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat
- b. Mewujudkan jiwa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terkait rencana pembangunan di desa
- c. Menumbuhkembangkan perolehan pembangunan di desa
- d. Menumbuhkembangkan dan menjunjung tinggi kegiatan masyarakat dalam pembangunan di desa

Dalam pelaksanaan sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Kepala Desa yang menyelenggarakan penyusunan RPJMDes wajib mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program, dan kegiatan Kabupaten/Kota Tim penyusunan RPJMDesa dibentuk oleh Kepala Desa dengan ketetapan Kepala Desa yang beranggotakan

minimum 7 (tujuh) orang dan maksimum 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.

Tim penyusunan RPJMDesa terbagi atas : Kepala Desa sebagai pembina, Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai Sekretaris, serta Anggota yang di dapatkan dari Perangkat Desa, serta anggota masyarakat lainnya. Tim penyusun RPJMDesa melaksanakan kegiatan berupa : Penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, Pengkajian keadaan desa, Penyusunan rancangan RPJMDesa, dan Penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

b. Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah penyimpulan dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan susunan pendanaan yang diperbarui, rencana prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, maupun yang dilakukan langsung terhadap pemerintah desa sekaligus yang dijalankan dengan menjunjung partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMDesa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RKPDesa dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pagu indikatif desa serta rencana kegiatan pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKPDesa ini mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan

Juli tahun berjalan. RKPDesa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Penyusunan RKPDesa dilaksanakan dengan kegiatan yang terdiri atas :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa
- b. Pembentukan tim penyusun RKPDesa
- c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa
- e. Penyusunan rancangan RKPDesa
- f. Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
- g. Penetapan RKPDesa
- h. Perubahan RKPDesa
- i. Pengajuan daftar usulan RKPDesa

2.1.5. Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peremendagri No. 113 Tahun 2014 Bab III Pasalnya yang 3 menyatakan bahwa :

- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan PTPKD
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam ABDesa, dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD

Pasal 4

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi, dan
- c. Bendahara Desa

2.1.6. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014

Peraturan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa agar pemerintah desa dapat mengolah keuangan desa sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, Dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Pasal 20

(1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

- (2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk di bahas dan di sepakati bersama.
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pasal 21

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikah hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak dilanjutkan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 4 dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- (4) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa”.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014

2.1.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah program keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen resmi hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama 1 (satu) tahun dan sumber pendapatan yang diinginkan guna menutup kebutuhan belanja untuk sendiri atau pendanaan yang dibutuhkan apabila diperkirakan akan terjadi kerugian ataupun keuntungan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RABDesa) merupakan Instrumen penting dalam rangka menciptakan tata usaha pemerintahan yang benar dalam pengelolaan Pemerintah Desa. Tata kelola pemerintah yang baik bisa diketahui dari tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RAPBDesa. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan RAPBDesa yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Pengelolaan RAPBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas juga dilaksanakan dengan tertib dan disiplin, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintah desa akan dikelola dengan baik.

Berikut fungsi-fungsi APBDesa menurut Ardi Hamzah dalam Yuliansyah Rusmianto (2015:280).

1. Fungsi Otorisasi. APBDesa menjadi sasaran fiskal yang mendeskripsikan keseimbangan antara belanja, pendapatan, serta pembiayaan yang

mewujudkan sebagai dasar untuk menggunakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan. APBDesa adalah pernyataan kebijakan publik sebagai petunjuk untuk manajemen dalam melaksanakan program pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan. APBDesa menjadi petunjuk pengendalian yang mempunyai pelanggaran hukum untuk mengukur apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan desa yang sudah ditentukan.
4. Fungsi Alokasi. APBDesa supaya diarahkan guna membuka lapangan kerja serta mengurai pengangguran dan terlalu banyak menggunakan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
5. Fungsi Distribusi. Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.
6. Fungsi Akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Desa, hasil pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

2.1.8. Proses Penyusunan Rencana Kerja APBDesa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah dasar bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang mana proses

penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dalam batas waktu 6 (enam) tahun adalah penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. Sesudah masa habis jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDesa ditetapkan selambatnya 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik.
2. Selanjutnya Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKPDesa diselesaikan selambatnya akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
3. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa tahun berkenaan, untuk kemudian menginformasikan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
4. Kepala Desa menginformasikan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama. Rancangan peraturan desa mengenai APBDesa disetujui bersama selambatnya bulan Oktober tahun berjalan.
5. Rancangan peraturan desa mengenai APBDesa yang sudah disetujui diinformasikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah disetujui untuk dievaluasi.

6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan PBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja saat diterimanya rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Bila mana Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi pada batas waktu yang ditentukan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
7. Dalam hal Bupati/Walikota menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa didampingi Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung saat diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditangani kembali oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk jadi peraturan desa, Bupati/Walikota bisa membatalkan peraturan desa yang dimaksud serta sekaligus menyampaikan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya tersebut harus ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

2.1.9. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 8 ayat 1 APBDesa terbagi atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Dan semua itu dibagi menurut kelompok dan jenis. Berikut garis besar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desayang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perludibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang didapat dan disaring dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli daerah antara lain :

1. Hasil usaha
2. Hasil aset
3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong
4. Pendapatan asli desa yang lainnya

Hasil Usaha Desa seperti hasil bumdes, tanah kas desa. Hasil aset antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, pengairan. Swadaya, partisipasi, serta gotong-royong merupakan mengembangkan dari kekuatan sendiri yang menyertakan keterlibatan masyarakat berwujud tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan lainnya merupakan hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti dari pemerintah Kota dan Kabupaten, transfer dari Pemerintah Provinsi, dan transfer dari Pemerintah Pusat. Kelompok transfer terdiri dari :

1. Dana Desa

2. Bagian dari hasil pajak daerah Kabuapten/Kota dan retribusi daerah
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bantuan dana dari APBD Provinsi
5. Bantuan dana APBD Kabupatenn/Kota
6. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terbagi beberapa jenis :

- a. Hibah serta donasi dari pihak ketiga yan tidak mengikat
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Hibah serta donasi dari pihak ketiga yang tidak mengikta merupakan pemberian berwujud uang dari pihak ketiga, sebaliknya pendapatan lainnya seperti dimaksud lain pendapatan merupakan bentuk kerjasama bersama pihak ketig dan bantuan perusahaan yang bertempat di desa.

b. Belanja Desa

Belanja Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 mencakup segala pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan didapat pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan kewenangan desa.

Pembagian Belanja Desa terbagi beberapa kelompok :

1. Pelaksanaan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa

5. Belanja tak terduga.

Kelompok Belanja tersebut diklasifikasi dalam kegiatan yang sama dengan kebutuhan desa yang sudah tertuang dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja, pegawai, barang dan jasa, dan modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan guna pengeluaran pendapatan tetap serta subsidi untuk kepala desa dan perangkat desa, serta subsidi BPD yang dibayarkan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa dipakai guna pengeluaran pembelian/penyediaan barang yang nilai kegunaannya minim dari 12 (duabelas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain :alat tulis kantor, benda pos, bahan material, pemeliharaan, serta penggandaan, sewa kantor desa, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium, tukun tetangga/tukun warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Intensif rukun tetangga.rukun warga merupakan donasi uang guna aktivitas lembaga RT/RW dalam praktik mendukung pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan, pembangunan, ketentraman, dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja modal dipakai guna pengeluaran dalam rangka pembelian/penyediaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan. Pembelian/penyediaan barang atau bangunan adalah pembelian/epengadaan barang dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Dalam kondisi kritis atau kondisi luar biasa (KLB), pemerintah desa bisa melaksanakan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat/KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan

berulang/mendesak. Kondisi kritis dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Kondisi kritis itu sendiri diantaranya disebabkan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Kegiatan dalam keadaan darurat tersebut dianggarkan pada belanja tidak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 segala pendapatan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik untuk tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan desa terbagi beberapa kelompok :

1. Penerimaan Pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, SiLPA adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan selanjutnya.

SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dipakai guna menutupi kerugian anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya hingga sampai akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Pencairan dana cadangan dipakai guna menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Desa pada tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dipakai guna menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah Desa bisa menyusun dana cadangan guna membiayai kegiatan yang pengadaannya tidak dapat sepenuhnya ditanggungkan pada satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

Peraturan Desa paling sedikit mencantumkan penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program serta kegiatan yang akan didanai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan. Pembentukan dana cadangan bisa berasal dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang pemakaiannya sudah ditetapkan dengan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan disimpan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi akhir masa jabatan Kepala Desa. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Desa.
3. Pembayaran Utang

2.1.10. Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (ABDesa)

Perubahan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 bisa dilaksanakan jika terjadi :

1. Kondisi yang mengakibatkan harus dilaksanakan perpindahan antara jenis belanja.
2. Kondisi yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiPAL) tahun sebelumnya harus dipakai pada tahun berjalan.
3. Terjadi penjumlahan atau pengurangan pada pendapatan desa pada tahun berjalan
4. Terjadi insiden khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
5. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintahan dan pemerintah daerah. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa yaitu persis dengan tata cara penetapan APBDesa.

2.1.11. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

a. Prinsip Pelaksanaan Keuangan

Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran

desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberian dana (Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), penerima dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan Bank.

c. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja desa diutamakan guna mencukupi kebutuhan pembangunan yang disetujui pada Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan guna Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan kegiatan perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari Kepala Desa tersebut, maka belanja

pegawai dan operasional dapat dilakukan sesuai pada kewenangan yang dipunyai oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

d. Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan Pembiayaan mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pencairan Dana Cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai Peraturan Desa yang mengatur hal tersebut. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan asset/kekayaan desa kepada pihak ketiga.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diantaranya Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melaksanakan pencatatan pada seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara teratur atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilaksanakan dengan cara sederhana, yaitu berupa Pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa Menggunakan :

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak, dan
- 3) Buku Bank

2.1.12. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa). Rincian laporan sebagai berikut :

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama mendeskripsikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan sasaran dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun mendeskripsikan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat terbagi atas Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa) telah sepakat

terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam bentuk Peraturan Desa, maka Peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 tahun 2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenan.

- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilaksanakan :
1. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 2. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
 3. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa).

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan PBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan
 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan
 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk menyelesaikannya. Penelitian terdahulu memudahkan peneliti untuk menentukan langkah-langkah yang teratur untuk penyusun penelitian dari segi teori maupun konsep. Adapun penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memudahkan peneliti dalam membuat penelitian ini. Peneliti telah menganalisis 5 (lima) penelitian terdahulu yang berkaitan, sejenis dalam bentuk metode penelitiannya, diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang pertama dari Hisbul Manto dan Abd. Qodir Djaelani yang berjudul ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). Yang dapat di simpulkan yaitu, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Banyuates. Setelah diterima oleh camat Banyuates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapi evaluasi tersebut. Setelah kepala desa Trapang menanggapi evaluasi camat Banyuates dan disetujui maka rencana APBDesa baru dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa.
- b. Proses perencanaan hingga evaluasi perencanaan APBDesa Trapang ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu pada pasal 20 hingga pasal 23.

Penelitian yang kedua yang diteliti oleh Wiwin Deri Fitriani, Jeni Susyanti, M. Khoirul ABS yang berjudul **ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014**(Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017). Berdasarkan hasil penelitian tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan isi dari Permendagri No 113 Tahun 2014, hal tersebut di perkuat dengan adanya bukti-bukti tertulis dari Pemerintah Desa yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, contohnya dengan keikutsertaan perwakilan dari masyarakat dalam proses penyusunan keuangan desa, dan juga keterbukaan atau transparansi dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait dengan keuangan desa.

Penelitian ketiga di teliti oleh Mewvi I, Walukow, Lintje Kalangi, Sherly Pinatik yang berjudul ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DI DESA KAUNERAN I KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA, kesimpulannya yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu, Adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada didesa Kauneran I dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Permendagri 113 tahun 2014 , tingkat kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Kauneran I dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 baru sekitar 80%. Ketidaksesuaian ini ada di tahap akhir yaitu, tahap evaluasi, dimana peraturan desa tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang harusnya di evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tersebut oleh Bupati/Walikota dan harus ditindaklanjuti oleh Kepala Desa atau biasa disebut dengan HukumTua Desa Kauneran I sama sekali tidak dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan bimbingan langsung tentang Permendagri nomor 113 tahun 2014 di Desa Kauneran I. Faktor penghambat lainnya dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kauneran I yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam tahap perencanaan pembangunan desa dan kurangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat dalam tahap penyusunan anggaran pembangunan yang ada di desa Kauneran I. Dengan adanya ketidaksesuaian perencanaan keuangan desa didesa Kauneran I dengan perencanaan pengelolaan

keuangan desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 dan kurangnya partisipasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Desa Kauneran I tidak secara 100% taat pada azas pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini ialah asas partisipatif.

Penelitian ke empat yang diteliti oleh Elisabeth Siringo Ringo yang berjudul **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA ADI JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan:

- a. Desa Adi Jaya sudah menerima Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
- b. Faktor penghambat dalam pengelolaan uang desa adalah :
 - 1) Terlambatnya transfer uang dari pusat dan kabupaten ke Desa Adi Jaya seharusnya uang di terima di awal bulan Januari justru Desa Adi Jaya menerima uang dari pusat dan kabupaten di awal bulan Juni;
 - 2) Keterbatasan dana yang diperoleh setiap desa guna mengembangkan potensi kegiatan yang dianggarkan;
 - 3) Kurangnya faktor pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas dari kabupaten;
 - 4) Masih rendahnya tingkat kedisiplinan dan rasa tanggungjawab antar pengurus desa untuk memajukan dan membangun desa;

5) Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengelola kegiatan yang ada di desa;

Dan penelitian yang ke lima yang berjudul ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI KASUS DI DESA SUKANAGARA KECAMATAN CISOMPET KABUPATEN GARUT, yang diteliti oleh Hamdani dan Ikbal. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompét Kabupaten Garut belum sepenuhnya dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian pengelolaan keuangan desa di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompét Kabupaten Garut mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam proses pengelolaan keuangan desa tersebut belum dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut terbukti dari masih sulitnya mencari data base dan dokumen mengenai pengelolaan keuangan desa.

2.3. Kerangka Penelitian

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono,2017:60), menyatakan bahwa kerangka penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa itu sendiri. Pengelolaan Keuangan Desa dikelompokkan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan juga dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama 1 (satu) tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Banjarwaru apakah sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014,

Untuk mempermudah dalam melihat langkah yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut.



Kerangka Pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.6. Kerangka Penelitian

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Banjarwaru tahun 2018